


**PERCERAIAN PASANGAN YANG BARU MENIKAH
(STUDI KASUS DI DESA BABALAN KIDUL BOJONG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

INAYATUS SAKINAH

NIM. 1121064

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PERCERAIAN PASANGAN YANG BARU MENIKAH
(STUDI KASUS DI DESA BABALAN KIDUL BOJONG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

INAYATUS SAKINAH

NIM. 1121064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayatus Sakinah

NIM : 1121064

Judul Skripsi : Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah (Studi Kasus Di Desa Babalan Kidul Bojong)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 12 November 2025

Yang menyatakan,



Inayatus Sakinah
NIM. 1121064

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw. 1
Desa Karangjombo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Inayatus Sakinah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Inayatus Sakinah

NIM : 1121064

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah (Studi Kasus Di Desa Babalan Kidul Bojong)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 12 November 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Inayatus Sakinah
NIM : 1121064
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah (Studi Kasus Di Desa Babalan Kidul Bojong)

Telah diujikan pada hari Rabu 11 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670781992032011

Dewan penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Ayon Dikriyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 30 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfir, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	ħ	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ž	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ş	es dengan titik di
15.	ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di
16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Ẓ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	ى	Fathah dan alif Layyinah		
3.	ي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama*

قبيل : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat dalam perjalanan hidup penulis khususnya kepada :

1. Cinta pertama saya, Ayahanda Santoso beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Terima kasih yang tiada hentinya memberikan motivasi serta kerja keras dan didikannya sehingga menjadikan penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Siti Khotijah wanita hebat yang melahirkan penulis. beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Wanita hebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan memberikan semangat. Terima kasih atas limpahan do'a yang tak tergantikan dalam setiap langkah perjalanan ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dan lancar di setiap langkahnya. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya.
3. Kakek Matiman dan Nenek Silaturochmi, terima kasih telah menjadi sumber kasih sayang, kebijaksanaan, dan inspirasi dalam hidupku. Do'a dan dukungan kalian sehingga penulis bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah selalu mengajarkan penulis untuk hidup dengan penuh kesabaran dan rasa syukur.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A. dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yang telah dengan sabar membimbing, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, penulis dalam penyusunan skripsi ini. serta motivasi tanpa henti

selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat.

5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
6. Para informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi berharga. Kontribusi dan keterbukaan informan semua sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan informan mendapatkan balasan yang setimpal.
7. Teman-teman mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, yang selalu hadir dengan canda tawa, dukungan, dan semangat. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini. Semoga persahabatan kita terus tumbuh dan memberi warna indah dalam hidup.
8. Adik tercinta Irma Lailatul Maghfiroh terima kasih sudah memberikan warna dan semangat dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagimu untuk terus meraih mimpi dan menapaki jalan menuju masa depan.
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Inayatus Sakinah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, walaupun sering putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, sebagai bukti perjuangan, ketekunan, dan keberanian menghadapi segala tantangan.


MOTTO

“Takdir milik Allah, tapi usaha dan do’a milik kita. Terus berdo’a sampai
Bismillah menjadi Alhamdulillah”

(Q.S Ghafir ayat 60)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik
mereka yang senantiasa berusaha, apapun nanti hasilnya setidaknya sudah
berusaha”

(B.J. Habibie)



ABSTRAK

**Inayatus Sakinah (1121064), 2026, Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah (Studi Kasus Di Desa Babalan Kidul Bojong)
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Perceraian pasangan yang baru menikah semakin sering terjadi, termasuk di Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Banyak pasangan muda yang tidak mampu mempertahankan pernikahan dalam waktu singkat karena berbagai persoalan yang muncul setelah menikah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian pada usia perkawinan di bawah lima tahun yang menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian pasangan yang baru menikah serta memahami budaya hukum masyarakat dalam memaknai tujuan perkawinan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, sedangkan secara praktis hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan perceraian di usia perkawinan muda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan yang telah bercerai, tokoh agama, dan perangkat desa. Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena perceraian tidak hanya dari sisi hukum tertulis, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul adalah masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, ketidaksiapan mental dan emosional, campur tangan keluarga, serta perselingkuhan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman terhadap tanggung jawab pernikahan juga memperburuk keharmonisan rumah tangga. Fenomena ini menggambarkan bahwa budaya hukum masyarakat masih lemah, di mana perceraian sering dianggap sebagai solusi cepat tanpa melalui proses mediasi keluarga maupun lembaga seperti BP4. Oleh karena itu, diperlukan penguatan bimbingan pranikah, penyuluhan hukum keluarga, serta revitalisasi peran lembaga keagamaan dan sosial dalam membina ketahanan keluarga muda di tingkat desa.

Kata Kunci : Perceraian, pasangan muda, budaya hukum, Babalan Kidul, faktor sosial

ABSTRACT

Inayatus Sakinah (1121064), 2026. *Divorce Among Newly Married Couples (Case Study in Babalan Kidul Village, Bojong).*
Supervisor : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Divorce among newly married couples has become increasingly common, including in Babalan Kidul Village, Bojong Subdistrict, Pekalongan Regency. Many young couples are unable to maintain their marriages for long due to various problems that arise after marriage. This study is motivated by the high rate of divorce among couples with a marital age of under five years, which reflects the weak resilience of young families. The purpose of this research is to analyze the factors underlying the divorce of newly married couples and to understand the community's legal culture in interpreting the purpose of marriage. Theoretically, this research is expected to enrich the study of Islamic family law, while practically, the findings are intended to provide input for society and related institutions in efforts to prevent divorce among young married couples.

This study uses a qualitative method with an empirical juridical and case study approach. Primary data were obtained through interviews, observations, and documentation involving divorced couples, religious leaders, and village officials. Secondary data were gathered from literature, legal regulations, and previous research. Data were analyzed inductively through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This approach was chosen to understand the phenomenon of divorce not only from the perspective of written law but also from social, cultural, and economic aspects of the community.

The results of the study show that the main factors causing divorce among newly married couples in Babalan Kidul Village are economic problems, lack of communication, mental and emotional immaturity, family interference, and infidelity. In addition, the low level of education and limited understanding of marital responsibilities also worsen household harmony. This phenomenon illustrates that the community's legal culture remains weak, as divorce is often viewed as a quick solution without going through family mediation or institutions such as BP4. Therefore, strengthening premarital counseling, family law education, and revitalizing the roles of religious and social institutions are essential in fostering family resilience among young couples at the village level.

Keywords: *Divorce, young couples, legal culture, Babalan Kidul, social factors*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a selalu memberikan semangat dan motivasi.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis

hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.


Pekalongan, 27 November 2025

Yang Menyatakan



Inayatus Sakinah


1121064



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoretik	9
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN HUKUM PERCERAIAN	27
A. Perceraian	27
B. Pencegahan Perceraian Dalam Islam	32
C. Teori Budaya Hukum Masyarakat	49

BAB III FENOMENA PERCERAIAN PASANGAN YANG BARU MENIKAH DI DESA BABALAN KIDUL BOJONG	53
A. Gambaran Umum Desa Babalan Kidul Bojong	53
B. Praktik Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah	61
BAB IV ANALISIS FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PERCERAIAN PASANGAN YANG BARU MENIKAH DI DESA BABALAN KIDUL BOJONG	67
A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Perceraian Pasangan yang Baru Menikah di Desa Babalan Kidul Bojong	67
B. Analisis Budaya Hukum Para Pelaku Perceraian Pasangan Yang Belum Lama Menikah Mengenai Tujuan Perkawinan.....	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Tahun Pernikahan & Perceraian.....	3
Tabel 3.1	Profil Informan Terkait Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah	62
Tabel 4.1	Data Wawancara dengan Faktor Penyebab Perceraian Pasangan yang Baru Menikah Di Desa Babalan Kidul.....	70
Tabel 4.2	Analisis Umum.....	72
Tabel 4.3	Rangkuman hasil wawancara.....	73
Tabel 4.4	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Awal Pernikahan di Desa Babalan Kidul.....	76




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah hingga maut memisahkan mereka. Namun, tidak sedikit pasangan menghadapi berbagai permasalahan dan cobaan yang berbeda. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka perceraian dapat terjadi. Tujuan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sedangkan perceraian diatur diantaranya dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam KUH Perdata, PP No 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian hanya dapat disetujui di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi dilakukan oleh pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak.²

Menciptakan keluarga yang bahagia, seperti yang diimpikan oleh banyak pasangan, bukanlah hal yang mudah. Banyak pasangan yang mengalami

¹Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Gozwan M. Jundan. S, “*Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda*”, Volume I, Nomor 2, September 2020.

kegagalan dalam pernikahan mereka karena tidak mampu menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga.³ Meskipun berbagai permasalahan dapat muncul dalam rumah tangga, Islam mendorong setiap pasangan untuk berusaha menjaga pernikahan mereka dan tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai. Seringkali, dalam satu tahun pertama pernikahan, jika kedua pasangan masih memiliki sifat egois dan enggan untuk saling mengalah saat menghadapi masalah, maka keputusan untuk bercerai dapat dengan mudah diambil. Mereka mungkin menganggap perceraian sebagai solusi utama untuk menyelesaikan masalah yang ada, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan muncul setelah perceraian tersebut.

Di Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan terdapat banyak pasangan muda yang mengalami kesulitan dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya. Berbagai faktor telah mempengaruhi pasangan muda di desa ini untuk melakukan perceraian. Diantara faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah ekonomi. Pasangan muda yang baru menikah sering kali belum stabil secara finansial, sehingga konflik bisa muncul akibat tekanan ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk juga menjadi salah satu penyebab perceraian. Banyak pasangan tidak memiliki keterampilan komunikasi satu sama lain yang baik, yang berdampak pada munculnya konflik yang berujung pada perceraian. Faktor psikologis juga tidak dapat diabaikan dalam studi perceraian. Stres, tekanan emosional, dan masalah kesehatan mental dapat memengaruhi

³ M Riski, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

hubungan pasangan.⁴ Berdasarkan penelitian awal, terdapat setidaknya empat pasangan di desa ini yang mengalami perkawinan yang hanya sebentar, yaitu perkawinan yang berlangsung dalam kurun waktu sangat singkat. Berikut data tabel tahun perkawinan & tahun perceraian di desa babalan kidul :

Tabel 1. 1
Tabel Tahun Pernikahan & Perceraian

No	Nama	Thn Perkawinan	Thn Perceraian
1.	AD	2022	2024
2.	AM	2022	2024
3.	AR	2022	2024
4.	AF	2023	2024

Sumber : Data penelitian di Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan.

Mendeskripsikan sebagiannya kasus pertama yaitu AR (30) dan M (25) menikah setelah dikenalkan oleh keluarga. Pernikahan mereka berlangsung hanya satu bulan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Penyebab utama adalah kurangnya komunikasi dan perbedaan ekspektasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. M merasa suaminya kurang peduli terhadap dirinya, sementara AR merasa M tidak siap menghadapi kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab. Kasus kedua yang dialami oleh AM (30) dan S (20) menikah atas dasar keinginan mereka sendiri. Pada awalnya, mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Namun, S merasa bahwa AM terlalu mengekang dan tidak memberinya kebebasan untuk bersosialisasi. Ketidakkcocokan ini menyebabkan mereka berpisah dalam waktu kurang dari satu tahun.⁵

⁴Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3.3 (2023): 120-130.

⁵ Wawancara dengan inisial A sebagai tergugat berasal dari Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan, 20 Agustus 2025.

Masalah dalam rumah tangga, terutama bagi pasangan yang belum lama melakukan perkawinan, seharusnya dapat diselesaikan bersama untuk mencari solusi demi mempertahankan perkawinan, bukan dengan bercerai. Mengambil keputusan untuk bercerai, terutama bagi pasangan muda, sangat penting untuk berhati-hati dan melakukan pertimbangan yang matang. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan oleh perceraian sering kali lebih banyak bersifat negatif dibandingkan positif. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga oleh anak-anak mereka. Di masyarakat, fenomena yang sering terjadi adalah banyaknya perceraian yang dilakukan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek, tidak melalui tahapan tertentu seperti melalui konsultasi dengan lembaga BP4 terlebih dahulu, perceraian yang seharusnya menjadi jalan terakhir solusi dijadikan satunya penyelesaian konflik atau permasalahan keluarga. Pasangan yang baru melakukan perkawinan masih kurang pengalaman dan butuh bimbingan dalam mengelola konflik, sangat disayangkan jika mereka menghadapi masalah mereka menyelesaikannya dengan perceraian.⁶

Awal perkawinan merupakan fase penyesuaian di mana dua individu memasuki kehidupan baru dengan pasangan dan memerlukan adaptasi dengan situasi baru sebagai suami istri. Awal perkawinan menjadi awal perjalanan bagi pasangan untuk saling mencintai, hidup bahagia bersama, serta membangun keluarga yang kuat dan harmonis.⁷ Oleh karena itu perceraian di awal

⁶ Iqbal, Muhammad. *Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan*. Gema Insani, 2020.

⁷ Amelia Suci Latifah, Zulfa Indira Wahyuni, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan, *Journal of Psychology*, Vol.7 No.2, (2019), hlm. 121-135.

perkawinan biasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang khas. Diantara faktor yang menyebabkan perceraian pada tahun-tahun awal pernikahan meliputi aspek ekonomi, seperti suami yang belum memiliki penghasilan tetap, belum menemukan pekerjaan yang cocok, bekerja namun baru memperoleh hasil yang belum mencukupi kebutuhan rumah tangga baru, sehingga nafkah kepada istri belum dapat dipenuhi oleh suami. Selain itu, campur tangan orang tua juga dapat berkontribusi terhadap masalah ini, yang semuanya berakar dari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga terbentuk dari ikatan fisik dan mental antara suami dan istri. Ketidakcocokan ini sering terjadi pada pasangan yang bercerai di awal pernikahan akibat faktor-faktor tersebut. Jika kewajiban dan hak suami istri tidak dipenuhi dengan baik, maka perselisihan dapat muncul di antara mereka. Jika perselisihan ini tidak diselesaikan, hal tersebut dapat berujung pada perceraian.⁸

Langkah pertama yang dianjurkan oleh Islam dalam menghadapi permasalahan rumah tangga terlebih yang belum lama kawin bukanlah langsung menuju perceraian, melainkan melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan hubungan pernikahan. Jika setelah melakukan usaha tersebut tidak ada hasil yang memuaskan dan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk damai, maka Islam mendorong untuk mencari pihak ketiga yaitu perwakilan dari dua keluarga suami dan istri (hakam) sebagai penengah dari dua belah pihak dan menjadikannya sebagai hakim dalam menyelesaikan permasalahan

⁸ Mardiah, Ainun. *Upaya orangtua dalam membina keharmonisan keluarga pernikahan dini di Desa Aek Ngali Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2022.

rumah tangga tersebut.⁹ Sedangkan dalam firman Allah telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya : "Dan jika kamu khawatir akan terjadinya perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan perbaikan, niscaya Allah akan mendamaikan keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui."

Perceraian dalam agama Islam tidak dilarang, namun dianggap sebagai salah satu tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi perceraian yang tidak hanya memutuskan ikatan pernikahan antara suami dan istri, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik dan merenggankan hubungan antara dua keluarga, yaitu keluarga suami dan istri. Islam mengizinkan seseorang untuk bercerai jika suatu pernikahan sudah tidak memberikan kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak, dan jika kelanjutan pernikahan justru akan menimbulkan banyak kemudharatan. Konteks ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dalam usaha mempertahankan hubungan pernikahan, sehingga perceraian dapat dianggap sebagai pilihan terbaik bagi pasangan tersebut.¹⁰

Perceraian pasangan yang baru menikah perlu memperoleh perhatian karena pernikahan atau perkawinan mereka bagai bangunan yang belum

⁹ Affifatu Lutfiani, "Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

¹⁰ Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).

sempat terbangun dengan baik namun sudah runtuh. Banyak pasangan memasuki perkawinan sebelum mereka sempat memperoleh nasehat atau sosialisasi yang cukup mengenai tantangan-tantangan perkawinan di tahun-tahun awal. Mereka banyak yang tidak memanfaatkan lembaga layanan konsultasi yang perkawinan yang disediakan pemerintah seperti BP4 atau lembaga-lembaga serupa yang disediakan oleh organisasi non pemerintah.¹¹ Perceraian pasangan yang baru menikah ini perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkap dan menganalisis latarbelakangnya dan implikasi hukum dan sosialnya secara empiris, agar dapat disusun saran dan rekomendasi untuk antisipasinya ke depan.

Perilaku hukum masyarakat, dalam tulisan ini berupa perilaku perceraian di usia perkawinan yang masih muda, mencerminkan keyakinan atau pengetahuan dan pemahaman serta sikap batiniyah masyarakat mengenai hukum itu. Keyakinan dan pilihan sikap hukum masyarakat biasa disebut budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat ini membentuk perilaku mereka untuk taat atau tidak taat pada suatu hukum, dalam hal ini adalah hukum perkawinan yang memiliki tujuan untuk keharmonisan jangka panjang.¹² Adanya praktik-praktik perceraian di awal usia perkawinan ini memunculkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi, faktor apa saja yang melatarbelakangi, dan bagaimana budaya hukum para pelaku mengenai tujuan

¹¹ Rania Isnatama, *Peran BP4 dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), 2022.

¹² Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). "Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 62-80.

perkawinan, bahkan dapat dipertanyakan bagaimana implikasinya bagi diri pelaku baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

Oleh karena itu, berdasar latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji perceraian di kalangan pasangan yang baru menikah tersebut dalam bentuk skripsi. Lokasi yang penulis pilih adalah Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Lokasi ini dipilih karena di desa ini terdapat banyak kasus perceraian pasangan muda yang memungkinkan penelitian ini dilakukan. Untuk itu penulis memilih judul **“PERCERAIAN PASANGAN YANG BARU MENIKAH (STUDI KASUS DI DESA BABALAN KIDUL BOJONG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul Bojong?
2. Bagaimana budaya hukum masyarakat dalam memaknai tujuan perkawinan & perceraian pada pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul Bojong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menggali dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul Bojong.

2. Menganalisis dan menjelaskan budaya hukum para pelaku perceraian mengenai tujuan perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum keluarga terkait budaya hukum para pelaku perceraian pasangan yang baru menikah, baik mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian sejenis.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para praktisi hukum dan penyuluh hukum dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait perceraian pasangan yang baru menikah, baik mengenai budaya hukum masyarakatnya, mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dan implikasinya agar memberikan perhatian pada pasangan yang baru menikah dan mengoptimalkan peran lembaga konsultasi perkawinan BP4 dan lembaga serupa lainnya untuk membantu pasangan baru agar kokoh dan mampu menyelesaikan setiap konflik dengan damai.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Perceraian Pasangan Yang Baru Menikah

Secara umum, perceraian diartikan sebagai putusya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-istri). Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "cerai" berarti pisah atau putus.¹³ Dalam syariat Islam, perceraian dikenal sebagai talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istri). Putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan berarti berakhirnya hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya tidak lagi berstatus suami-istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan. Namun, berakhirnya perkawinan tidak mengakhiri hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri, terutama jika mereka memiliki anak dari pernikahan yang telah diputuskan.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Hubungan suami istri merupakan hubungan antara pria dan wanita yang terjalin melalui ikatan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, seringkali muncul konflik antara suami dan istri. Konflik internal dalam hubungan antara pria dan wanita dapat disebabkan oleh perselisihan. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik antara pria dan wanita, seperti menyelesaikannya secara mandiri, dengan bantuan keluarga dekat, atau melalui konseling keluarga. Dalam penanganan konflik keluarga di Indonesia, salah satu lembaga yang berperan adalah Kementerian Agama, khususnya Badan Penasehat

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, Jakarta : hal 163.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Pengembangan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4). Adapun yang dimaksud pasangan yang baru menikah dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan kurang dari 1 tahun. Seperti pasangan yang menikah pada bulan maret kemudian bercerai pada bulan Desember.

2. Teori Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang menjelaskan hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat. Budaya hukum dipahami sebagai nilai, sikap, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang berperan menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh budaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Pandangan ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum karena nilai sosial yang hidup dalam masyarakat membentuk perilaku hukum individu maupun kelompok.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, konsep budaya hukum tercermin dalam pengakuan terhadap adat atau kebiasaan masyarakat sebagai

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 13.

pertimbangan hukum sebagaimana kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum). Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual karena mempertimbangkan realitas sosial dalam penerapannya melalui proses ijtihad. Prinsip perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis selama tetap berorientasi pada tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁶ Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan budaya masyarakat sebagai faktor penting dalam keberlakuan hukum dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep budaya hukum tercermin dalam pengakuan terhadap adat atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum sebagaimana kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum). Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual karena mempertimbangkan realitas sosial dalam penerapannya melalui proses ijtihad. Prinsip perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis selama tetap berorientasi pada tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan budaya masyarakat sebagai faktor penting dalam keberlakuan hukum dalam kehidupan sosial.¹⁷

teori budaya hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana nilai sosial, kondisi ekonomi, tingkat pemahaman

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Cet. ke-8 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 78.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 51.

agama, serta pola interaksi keluarga memengaruhi keputusan pasangan yang baru menikah dalam mengajukan perceraian. Teori ini membantu menjelaskan bahwa perceraian bukan semata-mata persoalan normatif hukum, melainkan juga refleksi dari budaya hukum masyarakat setempat.

F. Penelitian Relevan

Diperlukan kajian terhadap penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam penulisan dan untuk memungkinkan perbandingan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi ini.

Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Husin dengan judul “Studi Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016”. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif untuk melihat faktor-faktor perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi yang rendah sebanyak 57,5%, faktor perselingkuhan 52,5 %, faktor perilaku buruk 47,5%, faktor kekerasan dalam rumah tangga 47,5%, faktor campur tangan orang tua 42,5% dan faktor rasa cemburu 40,0%. Diharapkan pasangan dapat lebih memahami kehidupan berkeluarga, dimana setiap masalah ada lah tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya.¹⁸ Aspek kesamaan pada penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas fenomena **perceraian** dan faktor-faktor penyebabnya. sedangkan aspek perbedaanya dalam penelitian skripsi ini Lebih menekankan statistik faktor dominan

¹⁸ Husin, “Studi Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suai Istri Di kecamatan Karang Baru Than 2016” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2016).

penyebab perceraian menggunakan metode penelitian Kuantitatif deskriptif (kuesioner skala faktor perceraian, analisis frekuensi), dan dalam penelitian penulis lebih memperhatikan aspek budaya hukum masyarakatnya.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Linda Kurniasari dengan judul “Analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A)”¹⁹. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas penyebab perceraian. Hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab perceraian kurang satu tahun yaitu : 1. Faktor ekonomi dimana suami malas bekerja atau tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga 2. Perselisihan terus menerus, 3.faktor judi online 4. Faktor perselingkuhan. Aspek persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya bertujuan memberikan wawasan yang lebih baik tentang kondisi pernikahan di masyarakat baik dalam konteks awal pernikahan maupun dalam jangka panjang. Sedangkan aspek perbedaannya adalah penelitian ini mengambil di pengadilan agama, sedangkan penelitian penulis mengambil studi kasus di desa.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Pingkan Annelisa, dengan judul “Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekan Baru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekan Baru)” Mahasiswi

¹⁹ Linda Kurniasari, “Analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A)”. (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021.²⁰ Hasil penelitian bahwa faktor penyebab perceraian pasangan muda ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan buruk suami seperti mabuk dan berjudi, perselingkuhan, suami meninggalkan dan anak selama berbulan-bulan, suami menikah tanpa sepengetahuan istri, salah satu pihak tidak mendapat restu dan terdapat campur tangan keluarga dari suami sehingga tidak harmonis. Aspek persamaan yaitu sama-sama mengkaji isu perceraian. Sedangkan perbedaannya pada subjek dan fokusnya dalam penelitian penulis, subjeknya adalah pasangan yang baru menikah dengan status suami istri, serta membahas budaya hukumnya di Desa Babalan Kidul Bojong.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Maulidar, dengan judul “Perceraian pada usia singkat perceraian (Analisis putusan mahkamah syariah banda aceh)” pada tahun 2023. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian dalam masa perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh meliputi faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, KDRT, selingkuh, narkoba, judi, kebutuhan seksual, poligami tanpa izin, tidak memiliki keturunan dan meninggalkan sebelah pihak. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh melakukan upaya dalam mencegah terjadinya perceraian pada usia perkawinan yang singkat melalui upaya mediasi oleh hakim mediator, dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pasangan suami istri mereka

²⁰Annelisa, Pingkan. *Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

mempertimbangkan kembali niat untuk bercerai dan mencoba memahami satu sama lain.²¹ Aspek persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas perceraian dalam masa perkawinan yang singkat. Perbedaannya, subyeknya masyarakat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Sedangkan pada penelitian penulis, subjeknya adalah pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul Bojong.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, dan Maya Rahadian S. berjudul "Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini" tahun 2024. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder, serta menggunakan metode kualitatif yang juga melibatkan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian hasil temuan di lapangan, kurangnya komunikasi menjadi pemicu terjadinya perkecokan dalam rumah tangga. Karena tingginya ego antara suami maupun istri, membuat setiap permasalahan rumah tangga tidak dapat terselesaikan dengan baik sehingga terjadi perkecokan. Tingginya ego suami maupun istri disebabkan karena rendahnya pola pikir, dimana hal tersebut terlihat pada usia ketika menikah yaitu pada usia remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya pola pikir dan tingginya ego antara subjek dengan mantan suami membuat komunikasi yang buruk dalam hubungan

²¹ Maulidar, Nurul. *Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

rumah tangga.²² Aspek persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti perceraian pasangan yang baru menikah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida Krisnawati dkk membahas hanya faktor penyebab dan dampak perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini, khususnya yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah. Sementara itu, penulis meneliti perceraian pada pasangan yang baru menikah dengan fokus latarbelakang dan budaya hukumnya.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Mujiono, Romlan, dan Syaiful Bahri berjudul “Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang” tahun 2025. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari Pengadilan melalui analisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten jombang.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang peran dalam pernikahan, dan minimnya pendidikan pranikah menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko perceraian. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka perceraian mencakup penyuluhan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan pranikah, dan

²² Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, Maya Rahadian S. oktober 2024, “Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini” Jurnal Bimbingan Dan Konseling ISSN 2622-6057 (Media cetak) Vol. 6, No. 2, Oktober 2024

²³ Mujiono, M., Romlan, R., & Syaiful Bahri, S., “Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang”, *Justicia Journal*, Vol. 14, No. 1, Maret 2025, hlm. 135-157.

layanan konseling keluarga. Selain itu, mediasi di pengadilan agama diterapkan untuk memberikan peluang rekonsiliasi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, kebijakan ekonomi, dan penegakan hukum untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan keharmonisan keluarga di Kabupaten Jombang. Aspek persamaan pada penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perceraian. Sedangkan perbedaannya pendekatan yang digunakan Mujiono dkk memakai pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Demikian penelitian penulis sekalipun ada persamaan dengan semua penelitian di atas, yaitu sama-sama membahas sebab-sebab perceraian namun memiliki perbedaan dengan semua penelitian tersebut di atas, karena penelitian penulis fokus pada perceraian yang terjadi tidak lama setelah pernikahan, untuk menyelidiki bukan saja faktor yang melatarbelakangi namun juga budaya hukumnya, dengan subjek masyarakat Babalan Kidul Bojong.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) atau sering disebut sebagai penelitian hukum empiris. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yaitu bagaimana hukum bekerja, dipahami, serta diterapkan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif ini,

hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang nyata dalam masyarakat (law in action).²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan ilmu yang meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya, termasuk bagaimana masyarakat mematuhi, menafsirkan, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian sosiologi hukum bertujuan memahami efektivitas hukum melalui realitas sosial masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berupaya untuk memahami dan menafsirkan makna di balik tindakan sosial, pengalaman, serta pandangan individu terhadap fenomena yang diteliti.²⁵ Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial di mana suatu peristiwa terjadi yang di deskripsikan dengan kata-kata atau kalimat bukan data statistik. Dalam mengungkapkan latarbelakang terjadinya perceraian dini ditengah masyarakat Babalan Kidul data-datanya akan disajikan secara naratif untuk menggambarkan secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena perceraian tersebut

Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis sosiologis yang menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Cet. ke-15 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 12.

²⁵ Yuditra Farmana, *Research Methodology: Legal and Social Studies* (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), hlm. 45.

hidup di masyarakat. Artinya, hukum dilihat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan nilai budaya dalam menerapkannya. Dengan pendekatan sosiologis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum perceraian dijalankan oleh masyarakat, apa saja factor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dini di desa babalan Kidul, bagaimana masyarakat memahami ketentuan hukum tersebut dan mempraktikkan hukum perceraian

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data baik data primer maupun data sekunder, dengan sumbernya masing-masing sebagai berikut:

a. Data Primer dan Sumbernya

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berupa informan di desa babalan kidul bojong. Data ini bersifat empiris, karena menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dan mencerminkan fakta yang sebenarnya. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang terlibat dalam perceraian dini di desa Babalan Kidul, sehingga hasilnya lebih akurat, relevan, dan kontekstual. Data ini menjadi sumber utama bagi peneliti untuk memahami praktik hukum perceraian yang berlangsung di lapangan.²⁶ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para narasumber yang terdiri dari utamanya para

²⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 156.

pelaku perceraian yang baru menikah, disamping informan pendukung seperti tokoh agama, perangkat desa, serta tokoh masyarakat

b. Data Sekunder dan sumbernya

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti bukan secara langsung dari masyarakat atau subjek penelitian, melainkan melalui sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta catatan atau arsip lembaga terkait. Data ini digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif terhadap objek penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data primer secara langsung dari sumbernya melalui percakapan terarah. Teknik ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai alasan dan proses terjadinya perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 23

Kidul, serta pandangan masyarakat terhadap peristiwa tersebut.²⁸ Penelitian ini, digunakan bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang memiliki panduan pertanyaan utama tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pendapat dan pengalamannya secara bebas. Jenis wawancara ini dianggap paling sesuai karena dapat menghasilkan data yang lebih kaya, fleksibel, dan menggambarkan realitas sosial dengan lebih jelas.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan jenis Non Probability sampling dengan teknik Purposive sampling. Untuk itu Peneliti menetapkan kriteria agar informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang berharga untuk penelitian kriteria adalah sebagai berikut: 1.) Merupakan warga Desa Babalan Kidul Bojong, 2.) Informan inisial AD, AM, AR, dan AF 3.) Usia pasangan antara 20 hingga 35 tahun untuk memahami perspektif generasi muda. Informan pendukung seperti tokoh agama, perangkat desa, serta tokoh masyarakat akan dipilih secara *snowball sampling* dengan tokoh kunci perangkat desa untuk memperoleh informan lain hingga diperoleh data yang cukup.²⁹

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi primer

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 219.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 85.

secara langsung di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat dan memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan fenomena perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul.³⁰ Metode observasi digunakan untuk mengamati keadaan sosial, ekonomi, dan pola interaksi masyarakat, baik di lingkungan keluarga, masyarakat umum, maupun dalam kegiatan keagamaan dan sosial desa. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengunjungi lokasi penelitian, mengamati perilaku sosial warga, serta mencatat situasi yang berkaitan dengan kasus perceraian. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan bersifat non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat, tetapi hanya mengamati aktivitas dan interaksi sosial yang berkaitan dengan objek penelitian.³¹

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan, membaca dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti literatur yang membahas materi yang relevan dengan topic penelitian yaitu mengenai perceraian dini. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai subyek penelitian yang menjadi pelengkap metode lain, wawancara dan hasil wawancara dan observasi. Data dikumpulkan dari sampel masyarakat di Desa Babalan Kidul, kemudian penulis mengolah data

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 175.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 226.

tersebut dengan merujuk pada dokumen-dokumen seperti karya ilmiah, buku jurnal, serta peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berkelanjutan agar bisa memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak.³² Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Sedangkan analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.³³

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menggabungkan dan memilih data yang paling penting serta relevan, sambil menghilangkan data yang tidak diperlukan. Proses ini meliputi penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data bukan hanya sekadar memilih data, tetapi juga merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi informasi yang tidak

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 2019, hlm. 335.

³³ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*, *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1, No.2 : 2024, hal 80.

penting, dan mengorganisasi data sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengatur informasi secara terstruktur dan bermakna. Tahap ini membantu peneliti menyajikan hasil penelitian dalam format yang mudah dipahami, seperti narasi deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang menggambarkan hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

c. Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dimulai sejak proses pengumpulan data di lapangan, yang berarti peneliti perlu berupaya memahami makna dari data yang dikumpulkan. Proses ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar, peneliti menyusun sistematika yang mencakup seluruh bab dan subbab, yang terdiri dari lima bab utama, yaitu :


BAB I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II landasan teori yang berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan hukum perkawinan dalam hukum islam, tinjauan umum perceraian, dan teori budaya hukum masyarakat.

BAB III hasil penelitian, terdiri dari Gambaran umum Desa Babalan Kidul Bojong, letak geografis, kondisi ekonomi dan sosial, kondisi budaya, dan praktik perceraian pasangan yang baru menikah, profil informan.

BAB IV analisis hasil, terdiri dari analisis faktor yang melatarbelakangi perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dan analisis budaya hukum para pelaku perceraian mengenai tujuan perkawinan.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan yang sesuai dengan problematika penelitian dan saran yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Perceraian Pasangan yang Baru Menikah (Studi Kasus di Desa Babalan Kidul Bojong)*, dapat disimpulkan bahwa perceraian pada pasangan muda disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, di mana banyak pasangan belum memiliki kestabilan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, di balik faktor ekonomi, ditemukan pula akar persoalan yang lebih mendasar seperti rendahnya kesiapan mental, ketidakcocokan karakter, serta minimnya komunikasi dan pemahaman terhadap tanggung jawab perkawinan. Selain itu, campur tangan orang tua dan kehadiran pihak ketiga turut memperkuat alasan perceraian, sehingga ikatan pernikahan yang seharusnya menjadi sarana pembinaan keluarga sakinah berubah menjadi sumber konflik dan ketegangan.

Budaya hukum masyarakat di Desa Babalan Kidul masih tergolong rendah, ditandai dengan minimnya kesadaran terhadap makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan prinsip mitsaqan ghalizhan dalam Islam. perkawinan dimaknai sebagai formalitas sosial daripada komitmen hukum dan spiritual jangka panjang. Rendahnya tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, dan pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang membentuk budaya hukum permisif terhadap perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *perceraian pasangan yang baru menikah di Desa Babalan Kidul Bojong*, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak :

- Bagi pasangan muda, Diharapkan mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah, baik secara mental, spiritual, ekonomi, maupun pengetahuan hukum. Pernikahan harus dipahami sebagai komitmen jangka panjang yang membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab, bukan sekadar formalitas sosial.
- Bagi keluarga dan orang tua, Hendaknya berperan sebagai pembimbing dan penenang, bukan sebagai pihak yang memperkeruh masalah. Orang tua sebaiknya memberi ruang bagi anak-anak untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara mandiri dengan pendekatan komunikasi dan nilai-nilai agama.
- Bagi pemerintah desa, lembaga keagamaan, (KUA, BP4), Perlu memperkuat program bimbingan pranikah dan konseling keluarga yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada pemahaman nilai hukum, hak dan kewajiban suami istri, serta manajemen konflik. Lembaga BP4 perlu diaktifkan kembali untuk melakukan mediasi dan penyuluhan hukum keluarga agar perceraian dapat dicegah sejak dini.
- Bagi peneliti selanjutnya, Disarankan untuk memperluas penelitian pada aspek psikologis, peran lembaga sosial, dan pengaruh teknologi terhadap

perceraian, serta melakukan perbandingan antar wilayah guna memperkaya pemahaman tentang hubungan antara budaya hukum dan tingkat perceraian di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- AD, Masyarakat Desa Babalan Kidul Bojong yang melakukan perceraian pasangan yang baru menikah, *diwawancarai* oleh Inayatus Sakinah, Babalan Kidul Bojong, 20 Oktober 2025.
- AF, Masyarakat Desa Babalan Kidul Bojong yang melakukan perceraian pasangan yang baru menikah, *diwawancarai* oleh Inayatus Sakinah, Babalan Kidul Bojong, 19 Oktober 2025.
- Ainun, Mardiah. *Upaya orangtua dalam membina keharmonisan keluarga pernikahan dini di Desa Aek Ngali Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2022.
- AM, Masyarakat Desa Babalan Kidul Bojong yang melakukan perceraian pasangan yang baru menikah, *diwawancarai* oleh Inayatus Sakinah, Babalan Kidul Bojong, 17 Oktober 2025.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019).
- AR, Masyarakat Desa Babalan Kidul Bojong yang melakukan perceraian pasangan yang baru menikah, *diwawancarai* oleh Inayatus Sakinah, Babalan Kidul Bojong, 20 Oktober 2025.
- Bapak AK, Tokoh masyarakat Desa Babalan Kidul Bojong, *diwawancarai* oleh Inayatus Sakinah, Babalan Kidul Bojong, 9 November 2025.
- Gozwan M. Jundan. S, “*Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda*”, Volume I, Nomor 2, September 2020.
- Hasil wawancara dan observasi lapangan peneliti di Desa Babalan Kidul, 2024.
- Husin, “*Studi Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suai Istri Di kecamatan Karang Baru Than 2016*” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2016).
- Isnatama, Rania. *Peran BP4 dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), 2022.
- Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3.3 (2023).
- Jurnal of Islamic and Law Studies, “*Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis*”, Vol. 8, No. 1 (2024).

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), Pasal 113–115.
- Kurniasari, Linda. “Analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (Studi kasus di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A)”. (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).
- Kusumadjati, Intan Mu’jizat Luhur. “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020” (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).
- Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*, Cambridge: Harvard University Press, 2016, hlm. 45.
- Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*, Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- litatif, Kuantitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Lutfiani , Affifatu. “Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).
- M Riski, “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020).
- Masodi, Haza, Syaiful Bakri, "Perceraian Dalam Perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, No.1. Januari 2022.
- Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, Maya Rahadian S. oktober 2024, “Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* ISSN 2622-6057 (Media cetak) Vol. 6, No. 2, Oktober 2024.
- Maulidar, Nurul. *Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Mujiono, M., Romlan, R., & Syaiful Bahri, S., “Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang”, *Justicia Journal*, Vol. 14, No. 1, Maret 2025.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Pemerintah Desa Babalan Kidul, *Laporan Data Perceraian Desa Tahun 2023*, Pekalongan: Arsip Desa, 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975)
- Pingkan, Annelisa. *Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*, Journal of Management, Accounting and Administration, Vol. 1, No.2 : 2024.
- Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). "Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1).
- Soedjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)–(2)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 38–39.
- Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Wahyuni Indira, Amelia Suci Latifah, Zulfa. faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan, *journal of Psychology*, Vol.7 No.2, (2019).

Wawancara dengan inisial A sebagai tergugat berasal dari Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan, 20 Agustus 2025.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2019.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

